**“LATAR BELAKANG PENILITIAN YANG BERKAITAN DENGAN ILMU HUKUM”**

**Penulis :**

**Nama : Nadia Evika Suri**

**NPM : 2052011042**

**Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia**

**Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M,Pd.**

****

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Bandar Lampung**

**21 Desember 2020**

**Latar Belakang Penelitian Ilmu Hukum Tentang Perdagangan Orang**

Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan manusia.[[1]](#footnote-1) Selain itu hukum berfungsi sebagai metode dari pembangunan dan pembaruan masyarakat. Maka, hukum juga berperan sebagai cara untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kasus perbudakan sudah ada sejak dahulu dan sekarang lebih dikenal dengan perdagangan orang. Kasus perdagangan orang hingga sekarang masih terjadi, khususnya perdagangan anak dan perempuan.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”.[[2]](#footnote-2) Seiring dengan perwujudan hal itu maka, gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dapat diketahui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya pada tulisan ini disebut UU TPPO.

Perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak dimana korban di ibaratkan sebagai komuditi yang diperjual belikan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[[3]](#footnote-3) Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk ekploitasi lain.. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam merekrut korbannya dengan berbagai cara dan upaya serta bujuk rayu supaya calon korban tertarik atas kebohongan pelaku.

Di era teknologi informasi berkembang secara pesat, memicu pula modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku secara rapi dan tertutup sehingga sulit dijangkau oleh hukum. berkembangnya pelaku perdagangan orang (*trafficker*) melalui teknologi informatika menjadikan kejahatan lintas batas negara. Umumnya korban perdagangan orang merupakan mereka yang berada dalam kemiskinan, kurangnya informasi dan kurangnya tingkat pendidikan. Pelaku perdagangan orang memiliki kemampuan khusus untuk mengembangkan modus operandi yang berbagai macam.[[4]](#footnote-4)

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Dengan beralasankan perjanjian yang sah digunakan untuk meyakinkan para korban dan guna menegelabuhi telah terjadinya perdagangan orang. Perdagangan orang pada umumnya berupa pengambilan hak kebebasan dari seseorang yang dilakukan berbagai cara oleh kelompok ekonomi kuat.[[5]](#footnote-5)

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Diperkirakan pertahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak diperdagangkan dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.6 Di Indonesia sendiri kasus tindak pidana perdagangan orang sudah marak terjadi. Seperti di daerah Delanggu, Klaten tanggal 23 Maret 2010 terungkapnya kasus *human trafficking* (perdagangan orang) terhadap pelajar putri berinisial WE, umur 15 tahun, diduga “dijual” kegadisanya oleh rekannya sendiri kepada empat lelaki hidung belang.[[6]](#footnote-6) Ada juga kasus lain yakni Polres Salatiga, Jawa Tengah yang menggagalkan upaya perdagangan bayi. Polisi mengamankan 6 orang tersangka, salah satunya ibu kandung bayi tersebut. Mereka rencananya menjual bayi itu Rp 4,3 juta. Bayi malang itu lahir 12 Januari 2010. Ibu kandung berinisial TSS, warga Argomulyo Salatiga, yang kalut karena kekasihnya tak bertanggungjawab, dengan dalih kesulitan ekonomi, perempuan itu akhirnya nekat menjual bayinya.[[7]](#footnote-7) Kehadiran UU TPPO, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. Aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.[[8]](#footnote-8)

1. Sudikno Mertokusum , 2008, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 160 [↑](#footnote-ref-1)
2. UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 agustus 2000 [↑](#footnote-ref-2)
3. Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU TPPO) [↑](#footnote-ref-3)
4. Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Riswan Munthe, Desember 2015, *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, hal. 185 6 Supriyadi Widodo Eddyono, op. Cit, hlm.2. [↑](#footnote-ref-5)
6. SOLOPOS, Selasa, 23 Maret 2010 19:30 WIB : Kasus Trafficking Kembali Mencuat di Klaten, dalam http://www.solopos.com/2010/03/23/kasus-trafficking-kembali-mencuat-di-klaten-17137 diakses Rabu 14 Maret 2018 pukul 22.10 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. DetikNews, Selasa 26 Januari 2010 16:28 WIB : Polres Salatiga Gagalkan Perdagangan Bayi Pelaku Ibu kandung, dalam https://news.detik.com/berita/1286463/polres-salatiga-gagalkanperdagangan-bayi-pelaku-ibu-kandung diakses Rabu 14 Maret 2018 pukul 22.15 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. Hotlarisda Girsang, Maret 2014*, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,Volume 5

   No.1, diakses Rabu 04 April 2018 Pukul 11.30 WIB [↑](#footnote-ref-8)